



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deden Rahmat Alias Adul Bin Cece Hidayat
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi Raya Rt.011/001 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP
Terdakwa Deden Rahmat Alias Adul Bin Cece Hidayat ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDED ADUL als ADUL bin CECE bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDED ADUL als ADUL bin CECE dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sebagai pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDED RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT** bersama-sama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jl. Krendang Timur Rt.11/01 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,***

Halaman 2 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa **DEDEN RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT** bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO sedang berada di daerah Krendag Tambora Jakarta Barat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan untuk melakukan perampasan barang milik orang lain dengan cara kekerasan, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jl. Krendang Timur Rt. 11/ 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat target yakni saksi JASSON CORNELIUS HADI dan saksi RIVALDO, kemudian seketika itu juga saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mengeluarkan Cerulit lalu mengalungkan dileher saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah yang terdiri dari 2 (dua) unit HO merk Iphone, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Infinix dan saat itu saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO hanya diam saja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki dengan Nopol B-4654-BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah berhasil menguasai HP dan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya pergi menemui saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di rumahnya dengan tujuan untuk membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu ternyata sudah ada saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI dan saksi LUFIH Bin AFFENDI, lalu saksi RUNDINI saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mengambil ke 4 (empat) unit HP hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Squire dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mengamankan 1 (satu) unit speda motor Kawasasi tersebut ke daerah Tomang Jakarta Barat, namun karena banyak polisi



maka saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI kembali ke daerah Bedeng, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI untuk memantau situasi di TKP dan memberi kabar ke terdakwa bahwa situasi aman dan setelah aman 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI dibawa ke daerah Tomang Jakarta Barat dan selanjutnya dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa adapun peran terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, SAKSI ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO berperan sebagai eksekutor yang mengambil HP saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO berperan menjual HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI berperan mengamankan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI memantau situasi tempat kejadian.

- Bahwa adapun pembagian hasil penjualan 4 (empat) unit HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi LUFIH Bin AFFENDI mendapatkan Rp.300.000,-



- Saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mendapatkan Rp.200.000,-

Sedangkan pembagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.1.200.000,-

- Terdakwa mendapatkan Rp.1.800.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI, saksi korban JASSON CORNELIUS HADI mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JASSON CORNELIUS HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa pelakunya bernama sdr. RAFLY yang membawa celurit, sdr. RUNDINI dan terdakwa yang mengambil Hp dan motor saksi;
- Bahwa benar barang milik saksi yang berhasil didapatkan oleh Terdakwa Deden dkk berupa 2 (dua) unit HP merk Iphone, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Infinix dan 1 buah motor merk Kawasaki, B-4654-BVL, tahun 2018, warna Biru. Noka MH4BJ175AJJP17400, Nosin BJ175AEP21445 atas nama JOSSON CORNELIUS HADI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 24 Januari 2023 sekitar jam 03:00 wib saksi bersama sdr. RIVALDO sedang di TKP Jl. Krendang timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 11 / 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat lalu datang 3 orang pelaku berjalan kaki menghampiri saksi, kemudian pelaku RAFLY mengalungkan celurit ke leher saksi, pelaku ADUL mengambil 4 (empat) unit Handphone dan motor, sedangkan pelaku RUNDINI hanya diam saja, lalu mereka bertiga kabur menggunakan motor milik saksi, atas kejadian tersebut saksi datang ke Polsek Tambora guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI, saksi korban JASSON CORNELIUS HADI mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. RIVALDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah teman dari saksi JASSON;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa pelakunya bernama sdr. RAFLY yang membawa Cerulit, sdr. RUNDINI dan Terdakwa ADUL yang mengambil Hp dan motor JASSON;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 24 Januari 2023 sekitar jam 03:00 wib saksi bersama saksi JASSON sedang di TKP Jl. Krendang timur Rt. 11 / 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat lalu datang 3 orang pelaku berjalan kaki menghampiri saksi kemudian Sdr. RAFLY mengalungkan cerulit ke leher saksi JASSON, Terdakwa ADUL mengambil 4 (empat) unit Handphone dan motornya saksi JASSON sedangkan Sdr. RUNDINI hanya diam saja, lalu mereka bertiga kabur menggunakan motor milik JASSON, atas kejadian tersebut saksi datang ke Polsek Tambora guna penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. ENDENG RAFLY ADHILAH bin ASKAR SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;

Halaman 6 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan perampasan barang tersebut adalah saksi bersama dengan temannya;
- Bahwa benar yang menjadi saksi dalam peristiwa perampasan barang tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya namun setelah dikantor Polsek Tambora Jakarta Barat saksi baru mengetahui yang bersangkutan bernama terdakwa JOSSON CORNELIUS HADI;
- Bahwa benar barang yang berhasil didapatkan berupa 2 (dua) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) unit Hp Infinix dan 1 buah motor merk Kawasaki Nopol B-4654-BVL, tahun 2018, warna Biru. Noka MH4BJ175AJJP17400, Nosin BJ175AEP21445 atas nama JOSSON CORNELIUS HADI;
- Bahwa benar Handphone hasil perampasan tersebut berhasil dijual oleh sdr. ZIA dan sdr. RUDINI ke Roxy Squire dengan Harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk motor berhasil di jual oleh terdakwa ADUL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Untuk yang mendapatkan uang hasil dari penjualan Hp adalah : saksi mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. RUDINI mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). terdakwa ADUL mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. MAULANA mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. LUTFI mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ZIA mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk yang mendapatkan uang hasil penjualan motor adalah : tersangka mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). terdakwa ADUL mendapatkan Rp. 1.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran saksi dan kawan-kawannya dalam perkara ini adalah : saksi berperan sebagai eksekutor yang mengambil Hp dari saksi, terdakwa ADUL berperan sebagai eksekutor yang mengambil motor, Sdr. RUDINI menjual Hp hasil rampasan, Sdr. MAULANA hanya berperan mengamankan motor hasil rampasan, Sdr. LUTFI dan sdr. ZIA memantau situasi setelah aksi apakah aman atau tidak situasi di TKP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 03:00 wib di TKP Jl. Krendang timur Rt. 11 / 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa ADUL melihat target lalu saksi mengeluarkan Cerulit dan ADUL mengambil Hp saksi sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah, sdr. RUNDINI hanya diam saja.Selanjutnya

Halaman 7 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADUL mengambil konci motor milik saksi, setelah itu pelaku meninggalkan TKP untuk bertemu sdr. MAULANA di rumahnya agar membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat sdr. MAULANA di daerah kerendang ternyata sudah ada sdr. ZIA dan sdr. LUTFI, lalu sdr. RUNDINI dan sdr. ZIA mengambil ke 4 Hp hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Squer, selanjutnya saksi bersama sdr. MAULANA mengamankan motor hasil rampasan tersebut ke daerah tomang namun karena banyak polisi maka saksi dan sdr. MAULANA kembali ke daerah bedeng. Kemudian terdakwa ADUL menyuruh sdr. LUTFI dan sdr. ZIA untuk memantau situs di TKP dan memastikan situasi aman, lalu barang hasil kejahatan berhasil di jual dan bagi sesuai keterangan di atas. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11:00 wib saksi di amankan oleh buser Polsek tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan barang yang bisa dijual sehingga uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. ENDENG RUDINI bin ASKAR SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa benar yang saksi membantu menjual Hp hasil rampasan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal sebelumnya namun setelah dikantor Polsek Tambora Jakarta Barat saksi baru mengetahui yang bersangkutan bernama Sdr. JOSSON CORNELIUS HADI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. MAULANA AFRIANSYAH als BOLANG bin DADI SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi membantu mengamankan motor hasil rampasan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 03:00 wib saat saksi sedang rumah di daerah krendang selatan, lalu datang terdakwa ADUL, sdr. RAFLI dan sdr. RUNDINI membawa motor

Halaman 8 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hp hasil rampasan untuk menjual hasil rampasan tersebut. Kemudian saat mereka tiba di rumah saksi, di rumah saksi terdapat sdr. ZIA dan sdr. LUTFI. Kemudian sdr. RUNDINI bersama ZIA membawa Hp hasil rampasan tersebut untuk di jual di depan Roxy Squire dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 buah Hp, lalu saksi bersama sdr. LUTFI mengamankan motor hasil curian ke arah tomang namun karena banyak polisi mereka kembali ke rumah saksi. Kemudian untuk terdakwa ADUL menyuruh sdr. LUTFI dan sdr. ZIA untuk memantau situasi di TKP dan memastikan situasi aman. Kemudian uang hasil kejahatan di bagi sesuai yang di terangkan di atas. Lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi di amankan oleh buser Polsek Tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. LUTFI bin AFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 03:00 wib saat saksi berada di rumah sdr. MAULANA di daerah krendang selatan, lalu datang terdakwa ADUL sdr. RAFLI dan sdr. RUNDINI membawa motor dan Hp hasil rampasan dan meminta untuk menjual hasil rampasan tersebut, saat mereka tiba saksi sedang bersama sdr. MAULANA dan sdr. ZIA, kemudian sdr. RUNDINI bersama sdr. ZIA membawa Hp hasil rampasan tersebut untuk di jual di depan Roxy Squire dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 buah Hp, lalu sdr. MAULANA bersama sdr. LUTFI mengamankan motor hasil curian ke arah tomang namun karena banyak polisi kami kembali ke sini. Kemudian untuk terdakwa ADUL menyuruh saksi dan sdr. ZIA untuk memantau situasi di TKP dan memastikan situasi aman. Kemudian uang hasil kejahatan di bagi sesuai yang saksi terangkan di atas. Lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi di amankan oleh buser Polsek tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. MUHAMMAD ZIA UL-HAQ bin HAMAD RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 03:00 wib saat saksi berada di rumah sdr. MAULANA di daerah krendang selatan lalu datang terdakwa ADUL, sdr. RAFLI dan sdr. RUNDINI membawa motor dan Hp hasil rampasan dan meminta untuk menjual hasil rampasan tersebut, saat mereka tiba saksi sedang bersama sdr. MAULANA dan sdr. LUTFI, lalu sdr. RUNDINI bersama saksi membawa Hp hasil rampasan tersebut untuk di jual di depan Roxy Squire dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 4 buah Hp, lalu sdr. MAULANA bersama sdr. LUTFI mengamankan motor hasil curian ke arah tomanng namun karena banyak polisi kami kembali ke sini. Kemudian untuk terdakwa ADUL menyuruh sdr. LUTFI dan saksi untuk memantau situasi di TKP dan memastikan situasi aman, Kemudian uang hasil kejahatan di bagi sesuai yang saksi terangkan di atas, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi di amankan oleh buser Polsek Tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. ERRY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Tambora Jakarta Barat
- Bahwa benar saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yang terjadi di Jl. Krendang timur Rt. 11/01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, di mana pelakunya yaitu terdakwa ADUL yang mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Infinix dan 1 buah motor merk Kawasaki, B-4654-BVL, tahun 2018, warna Biru. Noka MH4BJ175AJJP17400, Nosin BJ175AEP21445 atas nama JASSON CORNELIUS HADI, sdr. RAFLI yang mengalungkan cerulit ke leher saksi dan sdr. RUNDINI yang menjual Handphone hasil rampasan tersebut. Kemudian setelah cukup mengumpulkan petunjuk Anggota Polsek Tambora melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi berhasil mengamankan sdr.

Halaman 10 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI, Sdr. RUNDINI, Sdr. MAULANA, Sdr. LUTFI dan Sdr. ZIA, Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 wib terdakwa ADUL di amankan oleh buser Polsek tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. DEDI RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Tambora Jakarta Barat
 - Bahwa benar saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
 - Bahwa berawal pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yang terjadi di Jl. Krendang timur Rt. 11/01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, di mana pelakunya yaitu terdakwa ADUL yang mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Infinix dan 1 buah motor merk Kawasaki, B-4654-BVL, tahun 2018, warna Biru. Noka MH4BJ175AJJP17400, Nosin BJ175AEP21445 atas nama JASSON CORNELIUS HADI, sdr. RAFLI yang mengalungkan cerulit ke leher saksi dan sdr. RUNDINI yang menjual Handphone hasil rampasan tersebut. Kemudian setelah cukup mengumpulkan petunjuk Anggota Polsek Tambora melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11:00 wib saksi berhasil mengamankan sdr. RAFLI, Sdr. RUNDINI, Sdr. MAULANA, Sdr. LUTFI dan Sdr. ZIA, Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 wib terdakwa ADUL di amankan oleh buser Polsek tambora guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan perampasan barang bersama dengan Sdr. RAFLY dan Sdr. RUNDINI
- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DEDEN RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO sedang berada di daerah Krendag Tambora Jakarta Barat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan untuk melakukan perampasan barang milik orang lain dengan cara kekerasan, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jl. Krendang Timur Rt. 11/ 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat target yakni saksi JASSON CORNELIUS HADI dan saksi RIVALDO, kemudian seketika itu juga saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mengeluarkan Cerulit lalu mengalungkan dileher saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Infinix dan saat itu saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO hanya diam saja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki dengan Nopol B-4654-BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah berhasil menguasai HP dan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya pergi menemui saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di rumahnya dengan tujuan untuk membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu ternyata sudah ada saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI dan saksi LUFIH Bin AFFENDI, lalu saksi RUNDINI saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mengambil ke 4 (empat) unit HP hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Squire dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tersebut ke daerah Tomang Jakarta Barat, namun karena banyak polisi maka saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI kembali ke

Halaman 12 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bedeng, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI untuk memantau situasi di TKP dan memberi kabar ke terdakwa bahwa situasi aman dan setelah aman 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI dibawa ke daerah Tomang Jakarta Barat dan selanjutnya dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa adapun peran terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, SAKSI ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO berperan sebagai eksekutor yang mengambil HP saksi JASSON CORNELIUS HADI;

- Terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;

- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO berperan menjual HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI;

- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI berperan mengamankan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;

- Saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI memantau situasi tempat kejadian.

- Bahwa pembagian hasil penjualan 4 (empat) unit HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-

- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-

- Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,-

- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mendapatkan Rp.300.000,-

- Saksi LUFIH Bin AFFENDI mendapatkan Rp.300.000,-

- Saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mendapatkan Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pembagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.1.200.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.1.800.000,-
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual sehingga uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari hari dan tanpa seijin atau sepengetahuan sdr. Jasson selaku pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan alat bukti surat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) c KUHAP diperinci lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu jenis surat yang mempunyai nilai sebagai bukti :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat penapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Halaman 14 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DEKEN RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO sedang berada di daerah Krendag Tambora Jakarta Barat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan untuk melakukan perampasan barang milik orang lain dengan cara kekerasan, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jl. Krendang Timur Rt. 11/ 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat target yakni saksi JASSON CORNELIUS HADI dan saksi RIVALDO, kemudian seketika itu juga saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mengeluarkan Ceruit lalu mengalungkan dileher saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Infinix dan saat itu saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO hanya diam saja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki dengan Nopol B-4654-BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah berhasil menguasai HP dan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya pergi menemui saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di rumahnya dengan tujuan untuk membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu ternyata sudah ada saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI dan saksi LUFIH Bin AFFENDI, lalu saksi RUNDINI saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mengambil ke 4 (empat) unit HP hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Square dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tersebut ke daerah Tomang Jakarta Barat, namun karena banyak polisi maka saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi



MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI kembali ke daerah Bedeng, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI untuk memantau situasi di TKP dan memberi kabar ke terdakwa bahwa situasi aman dan setelah aman 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI dibawa ke daerah Tomang Jakarta Barat dan selanjutnya dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa adapun peran terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, SAKSI ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO berperan sebagai eksekutor yang mengambil HP saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO berperan menjual HP milik saksi JASSON CORNELIUS;
- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI berperan mengamankan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI;
- Saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI memantau situasi tempat kejadian.

- Bahwa adapun pembagian hasil penjualan 4 (empat) unit HP milik saksi JASSON CORNELIUS yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi LUFIH Bin AFFENDI mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mendapatkan Rp.200.000,-



Sedangkan pembagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.1.200.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.1.800.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI, saksi korban JASSON CORNELIUS HADI mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual sehingga uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari hari dan tanpa seijin atau sepengetahuan sdr. Jasson selaku pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana, dan perbuatan tersebut nyata dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sehat rohani dan jasmani yaitu sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa yang identitas lengkapnya sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga sudah diuraikan pada awal Surat Tuntutan ini, dan selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa **DEDEN RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT** bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO sedang berada di daerah Krendag Tambora Jakarta Barat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan untuk melakukan permapasan barang milik orang lain dengan cara kekerasan, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jl. Krendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Rt. 11/ 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat target yakni saksi JASSON CORNELIUS HADI dan saksi RIVALDO, kemudian seketika itu juga saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mengeluarkan Cerulit lalu mengalungkan dileher saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Infinix dan saat itu saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO hanya diam saja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki dengan Nopol B-4654-BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah berhasil menguasai HP dan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya pergi menemui saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di rumahnya dengan tujuan untuk membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu ternyata sudah ada saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI dan saksi LUFIH Bin AFFENDI, lalu saksi RUNDINI saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mengambil ke 4 (empat) unit HP hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Square dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tersebut ke daerah Tomang Jakarta Barat, namun karena banyak polisi maka saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI kembali ke daerah Bedeng, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI untuk memantau situasi di TKP dan memberi kabar ke terdakwa bahwa situasi aman dan setelah aman 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI dibawa ke daerah Tomang Jakarta Barat dan selanjutnya dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa pembagian hasil penjualan 4 (empat) unit HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-

Halaman 19 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.300.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi LUFIH Bin AFFENDI mendapatkan Rp.300.000,-
- Saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mendapatkan Rp.200.000,-

Sedangkan pembagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI yakni :

- Saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mendapatkan Rp.1.200.000,-
- Terdakwa mendapatkan Rp.1.800.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI, saksi korban JASSON CORNELIUS HADI mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DEDEN RAHMAT Alias ADUL Bin CECE HIDAYAT bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR

Halaman 20 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSENO sedang berada di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya merencanakan untuk melakukan perampasan barang milik orang lain dengan cara kekerasan, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:00 WIB di Jl. Krendang Timur Rt. 11/ 01 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat target yakni saksi JASSON CORNELIUS HADI dan saksi RIVALDO, kemudian seketika itu juga saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO mengeluarkan Cerulit lalu mengalungkan dileher saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi JASSON CORNELIUS HADI sebanyak 4 buah yang tergeletak di tanah yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) unit merk Infinix dan saat itu saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO hanya diam saja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki dengan Nopol B-4654-BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI, setelah berhasil menguasai HP dan sepeda motor saksi JASSON CORNELIUS HADI, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya pergi menemui saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di rumahnya dengan tujuan untuk membantu menjual barang hasil rampasan tersebut. Saat tiba di tempat saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI di daerah Krendang Tambora Jakarta Barat dan saat itu ternyata sudah ada saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI dan saksi LUFIH Bin AFFENDI, lalu saksi RUNDINI saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI mengambil ke 4 (empat) unit HP hasil perampasan untuk di jual ke daerah Roxy Square dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tersebut ke daerah Tomang Jakarta Barat, namun karena banyak polisi maka saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO bersama dengan saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI kembali ke daerah Bedeng, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi LUFIH Bin AFFENDI dan saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI untuk memantau situasi di TKP dan memberi kabar ke terdakwa bahwa situasi aman dan setelah aman 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol B 4654 BVL milik saksi JASSON CORNELIUS HADI dibawa ke daerah Tomang Jakarta Barat dan selanjutnya dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI, saksi korban JASSON CORNELIUS HADI mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi ENDENG RAFLI ADILLAH Bin ASKAR SUSENO, saksi ENDENG RUDINI Bin ASKAR SUSENO, saksi MAULANA AFRIANSYAH Alias BOLANG Bin DADI SURYADI, saksi LUFIH Bin AFFENDI, saksi MUHAMAD ZIA UL-HAQ Bin AHMAD RIFAI, saksi ERRY WIJAYA dan saksi DEDI RIFAI (berkas perkara terpish) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual sehingga uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tanpa seijin atau sepengetahuan sdr. Jasson selaku pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya serta perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan Terdakwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Barang bukti berupa sepeda motor sudah dikembalikan kepada korban (barang bukti ditemukan polisi setelah persidangan).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDEN ADUL als ADUL bin CECE** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEN ADUL als ADUL bin CECE** dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nanda Karmila Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)